



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 24 TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari sektor Pajak Parkir, perlu diatur tata cara pelaksanaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Pajak Parkir di Kota Batam yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat:
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ;
 6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181) ;

7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4948);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan perundang undangan, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2001 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK PARKIR KOTA BATAM**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Batam.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.

- c. Walikota adalah Walikota Batam.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Batam.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau Badan yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kota Batam.
- f. Pajak Parkir yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor atau garasi kendaraan yang memungut bayaran.
- g. Areal/tempat parkir adalah tempat-tempat yang dibangun atau disediakan khusus sebagai tempat parkir kendaraan bermotor dan atas penyediaan tempat tersebut, pengelola memungut biaya parkir.
- h. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut orang dan barang yang beroda dua atau lebih yang dijalankan dengan tenaga mesin.
- i. Wajib Pajak Parkir adalah pengusaha penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan bermotor.
- j. Penyelenggaraan parkir adalah jasa yang menyediakan tempat parkir kendaraan bermotor untuk jangka terbatas, kurang dari 8 (delapan) jam.
- k. Penitipan kendaraan adalah jasa yang menyediakan tempat penitipan kendaraan bermotor untuk jangka waktu minimal harian (lebih dari 8 jam), mingguan atau bulanan.
- l. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- m. Karcis parkir adalah tanda bukti penggunaan jasa parkir yang dibuat oleh Wajib Pajak untuk menagih biaya atau ongkos parkir kepada subyek pajak parkir, yaitu pemilik kendaraan.
- n. Sistem Pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terutang.
- o. Sistem CS atau Constanta Storting atau Self Assesment adalah suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri pajak yang terutang.
- p. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk mengukuhkan, menetapkan Wajib Pajak sekaligus bertindak sebagai pemungut pajak yang dikenakan pada subyek pajak.
- q. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendapatan untuk menunjuk dan menetapkan pemilik dan penanggung jawab usaha Wajib Pajak.
- r. Kartu NPWPD adalah kartu yang menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, nama dan alamat Wajib Pajak sebagai identitas wajib pajak.

- s. Maklumat adalah surat pemberitahuan kepada masyarakat bahwa atas usaha/kegiatan terhutang pajak.
- t. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- u. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang diterapkan oleh Kepala Daerah.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pajak yang terutang.
- w. Surat Ketetapan Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- z. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- aa. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- bb. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur dan menurut kaidah/prinsip akuntansi yang lazim.
- cc. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, menganalisa, membandingkan dan memproses data dan atau keterangan baik keuangan dan non keuangan dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan daerah yang berlaku.
- dd. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti tindak pidana perpajakan daerah.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan perparkiran dan tempat penitipan kendaraan bermotor.

- (2) Objek pajak adalah setiap pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran, meliputi :
- a. Penyelenggaraan perpajakan.
 - b. Penyelenggaraan penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan perparkiran di areal parkir gedung kantor Pemerintah, BUMN/BUMD dan Swasta tanpa dipungut pembayaran.
- b. Penyelenggaraan parkir atau penitipan kendaraan yang dilaksanakan bukan pada areal khusus perparkiran, seperti bahu jalan dan areal kosong lainnya, yang selanjutnya atas jasa ini akan dikenakan Retribusi Parkir berdasarkan Peraturan Daerah.
- c. Penitipan kendaraan bermotor yang kapasitas penitipan kurang dari 10(sepuluh) kendaraan bermotor.

Pasal 4

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan perparkiran dan penitipan kendaraan bermotor.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada penyelenggara parkir dan penitipan kendaraan.
- (2) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apapun untuk harga pengganti sebagai penukar atas penyediaan jasa perpajakan atau penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dihitung dari dasar pengenaan pajak.
- (2) Besarnya pajak terutang dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

BAB IV

**AREAL PERPAKIRAN DAN
TEMPAT PENITIPAN KENDARAAN BERMOTOR**

Pasal 7

- (1) Walikota akan menetapkan areal parkir dan penitipan kendaraan bermotor di wilayah Kota Batam dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk menyelenggarakan perpakiran dan penitipan, pengelola perpakiran dan penitipan mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Perparkiran dan Penitipan Kendaraan bermotor.
- (3) Izin Penyelenggaraan menjelaskan nama dan alamat pemegang izin, batas tanah atau ruangan, jenis kendaraan bermotor dan alat pengangkutan yang boleh diparkir, besarnya tarif parkir dan waktu/jam parkir serta masa berlaku.
- (4) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Parkir dan Penitipan Kendaraan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan Izin tersebut dapat diperpanjang.
- (5) Tata cara pengajuan permohonan Izin penyelenggaraan dan perpanjangan Izin serta besarnya pungutan Pemerintah atas perizinan ini akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB V

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Dinas Pendapatan akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pengusaha / penanggung jawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan ;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan dengan melampirkan :
 - 1) Fotocopy KTP pengusaha / penanggung jawab / penerima kuasa.
 - 2) Fotocopy Surat Keterangan domisili tempat usaha.
 - 3) Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) jika ada.
 - 4) Fotocopy Akte Pendirian perusahaan, jika ada.

- 5) Surat Kuasa apabila pengusaha / penanggung jawab berhalangan dengan disertai fotocopy KTP dari pemberi kuasa.
- c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, Dinas Pendapatan memberikan Tanda terima pendaftaran.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan :
 - a. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai Pemilik / Penanggung Jawab usaha Wajib Pajak ;
 - c. Kartu NPWPD.
 - d. Maklumat.
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha /penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan Tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi kendaraan bermotor.

BAB VI

MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 10

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 5, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran atau karcis parkir.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib pajak harus menggunakan karcis parkir telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan sebelumnya.
- (3) Karcis parkir harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya (“printed running number”)
- (4) Bentuk dan format karcis parkir minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, lama parkir dan nomor kendaraan bermotor dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak harus menggunakan karcis parkir yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai sistem pencetakan karcis parkir tersendiri dengan menggunakan komputer, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan karcis parkir yang diperforasi akan ditetapkan terpisah oleh Dinas Pendapatan.

BAB VII

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 12

Atas segala usaha penyelenggaraan perpajakan, Dinas Pendapatan menetapkan Sistem Pemungutan Pajak dengan metode “Sistem Self Assesment” atau Constanta Storting (CS) dan Sistem SKP dengan metode “ Official Assesment “.

BAB VIII

TATA CARA PENYETORAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi penerimaan karcis parkir harian, ditetapkan jumlah Pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1(satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 15 (sepuluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) SSPD yang sudah ditanda tangani dan dicap tertentu oleh Kas daerah atau bank yang ditunjuk, dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang akan disampaikan ke Dipenda sebagai laporan.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPPD).
- (5) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB IX

TATA CARA PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Keterlambatan menyampaikan SPTPD, akan dikenakan denda administrasi sebesar Rp. 50.000 per SPTPD.
- (4) Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).
- (5) Bentuk STPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

B A B X

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Dinas Pendapatan dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

B A B XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan yang cukup, sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan sekaligus membantu petugas Dinas Pendapatan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah peredaran/omzet yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (3) Apabila Wajib pajak tidak dapat menunjukkan pembukuan pada saat pemeriksaan, maka jumlah penjualan terhutang pajak akan ditetapkan secara jabatan.
- (4) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti potongan karcis parkir yang berhubungan dengan usaha Wajib Pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.
- (5) Tata cara pembukuan dan pelaporan akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 17

- (1) Dinas Pendapatan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak dan pelaporan hasil pemeriksaan serta tindak lanjut pemeriksaan pajak akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2). Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kota Batam nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pajak Pajak Daerah Kota Batam.

BAB XIII

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan administratif dilakukan terhadap :

- a. status penyelenggaraan usaha perparkiran.
- b. penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Setiap petugas Dinas Pendapatan wajib melakukan pengawasan di lapangan terhadap :
 - a. Pengoperasian usaha perparkiran, termasuk fasilitas yang dijual.
 - b. Izin usaha perparkiran.
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut :
 - a. pemilikan dan masa berlaku izin.
 - b. aspek operasional dari fasilitas perparkiran.
 - c. aspek pembukuan, karcis parkir dan tarip perparkiran.
 - d. aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 21

- (1) Penertiban usaha perparkiran dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Batam dan Instansi terkait terhadap :
 - a. Penyalahgunaan izin yang diberikan.
 - b. Kegiatan yang menyimpang atau tidak sesuai dengan izin yang tersedia.
 - c. Pengoperasian fasilitas yang tidak sesuai dengan perizinan.
 - d. Penyelenggara tidak melakukan pemungutan dan penyetoran pajak daerah.
 - e. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.

- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dengan instansi terkait lainnya .

Pasal 22

- (1) Penertiban terhadap usaha perparkiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan dan atau Penutupan.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha perparkiran, Wajib Pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan Surat Teguran dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung diterimanya surat teguran.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disiapkan oleh Dinas Pendapatan setelah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan dan Instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha perparkiran dilakukan apabila :
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha perparkiran yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan tidak menyetorkannya ke Kas Daerah.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota Batam serta dilaksanakan dengan koordinasi antara Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan dan Instansi terkait.

Pasal 23

Usaha perparkiran yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :

- a. mengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
- b. menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
- c. Membayar dan atau melunasi seluruh Pajak Daerah Terhutang beserta denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Apabila penyelenggara usaha perparkiran tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha perparkiran akan disita oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota .
- (2) Biaya penyitaan usaha perparkiran ditetapkan oleh Walikota.

- (3) Penyitaan usaha perparkiran harus berdasarkan Surat Perintah Pembongkaran / Penutupan yang disiapkan oleh Dinas Pendapatan atas nama Walikota serta dilaksanakan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan dengan Dinas / Instansi terkait.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.

Pasal 26

Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

WALIKOTA BATAM

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal Desember 2001

Sekretaris Daerah Kota Batam

Drs. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR 24